



**PENETAPAN**

**No. 21/Pdt.P/2023/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan atas nama :

**SILVESTER DIOGO**, Alamat Banaikong Dusun Kumpai RT 12 Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iklima, S.H dan Rati Efriani, S.H, Advokat dan Para Legal pada kantor bantuan hukum HATAMI KONIAH, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Gg Mutiara RT 010 RW 003 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan register No. 21/Pdt.P/2023/PN Sgl tertanggal 14 Maret 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON merupakan suami sah dari wanita bernama Yasinta Paba menurut Agama Katolik berdasarkan Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja (Testimonium Matrimonii) No. 322 Tanggal 07 April 2018;
2. Bahwa sebelum disahkan perkawinan tersebut, Pemohon Silvester Diogo sudah tinggal satu rumah dengan Yasinta Paba dan menjalani hidup selayaknya berumah tangga;
3. Bahwa selama dalam hubungan dengan Yasinta Paba, Pemohon dan Yasinta Paba sudah memiliki anak di luar perkawinan yang sah yakni :  
Anak Pertama  
Nama : Dominikus Chandra

Penetapan Perdata No. 21/Pdt.P/2023/PN Sgl, Halaman 1 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Bangka, 13 Juni 2008  
NIK : 190102130608003  
No. Akte Kelahiran : 1901-LT-17102016-0077

Anak Kedua

Nama : Maykel Jhonatan Kasan  
Tempat Tanggal Lahir : Bangka, 7 Desember 2012  
NIK : 1901020712120005  
No. Akte Kelahiran : 1901-LT-17102016-0075

4. Bahwa pada akte kelahiran anak-anak tersebut diatas masih hanya dituliskan nama ibu kandung saja, yakni Yasinta Paba;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mencantumkan nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak.
6. Bahwa Pemohon sudah membuat surat pernyataan sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut diatas secara sadar dan tanpa paksaan darimana pun, disaksikan oleh Ibu Kandung Anak dan Para Saksi (terlampir);
7. Bahwa Pemohon sudah mendapatkan surat Keterangan dari Desa/Lurah untuk mengajukan Permohonan Pengesahan Anak di Luar Perkawinan;
8. Bahwa Pemohon bersama dengan Yasinta Paba dan Anak-Anak tersebut diatas sudah dalam satu Kartu Keluarga dan tertulis nama ayah Silvester Diogo dan Nama Ibu Yasinta Paba;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon untuk di dengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah benar Ayah Kandung dari anak bernama Dominikus Chandra dan Maykel Jhonatan Kasan;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk merubah Akte Kelahiran Anak dan ditambah dengan nama Pemohon sebagai Ayah Kandung Anak tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia.
4. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pemohon.

Penetapan Perdata No. 21/Pdt.P/2023/PN Sgl, Halaman 2 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohonan kuasanya hadir di persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan kuasa pemohon menyatakan bahwa ia tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Surat Permohonan tersebut Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, Kartu Tanda Penduduk, Nik : 1901071010820002 atas nama Silvester Diogo, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari fotokopi, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, Kartu Keluarga No. 1901023008160002, atas nama Silvester Diogo, diberi tanda bukti. P-2;
3. Fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, Kutipan Akta Perkawinan , atas nama Silvester Diogo, dan Yasinta Paba, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, kutipan Akta Kelahiran , Nomor : 1901-LT-17102016-0077 atas nama Dominikus Chandra, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, kutipan Akta Kelahiran , Nomor : 1901-LT-17102016-0075 atas nama Maykel Jhonatan Kasan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, Surat Pernyataan tertanggal 29 Desember 2022, diberi tanda bukti. P-6;
7. Fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai, Surat Kawin atas nama Silvester Diogo, dan Yasinta Paba, diberi tanda bukti. P-7;

Menimbang, bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, maka dalam persidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Laurensius Dince,;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah adik saksi;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Bunakiong Dusun Kumpai Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

Penetapan Perdata No. 21/Pdt.P/2023/PN Sgl, Halaman 3 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah suami dari Yasinta Paba yang menikah secara agama Katolik pada tanggal 7 April 2018 di Belinyu;
  - Bahwa atas pernikahan pemohon tersebut kemudian ada dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
  - Bahwa sebelum menikah secara agama, pemohon dan Yasinta Paba telah menikah secara adat yang berlaku di Nusa Tenggara Timur (NTT);
  - Bahwa setelah menikah secara agama pemohon dan Yasinta Paba ada dikarunia 2 (dua) orang anak yakni Dominikus Chandra yang lahir di Bangka pada tanggal 13 Juni 2008 dan yang kedua Maykel Jhonatan Kasan yang lahir di Bangka tanggal 7 Desember 2012;
  - Bahwa setelah menikah secara adat pemohon dan istrinya tinggal didalam satu rumah yang sama;
  - Bahwa pemohon dan istrinya bekerja di perkebunan sawit;
  - Bahwa Dominikus Chandra dan Maykel Jhonatan Kasan adalah anak kandung dari pemohon dan Yasinta Paba;
  - Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengesahkan kedua anak tersebut sebagai anak yang lahir dari pasangan suami istri pemohon dan Yasinta Paba;
  - Bahwa sdr Yasinta Paba tidak keberatan jika pemohon mengakui kedua orang anak tersebut adalah anak dari pasangan suami istri pemohon dan sdr Yasinta Paba;
  - Bahwa saksi mengetahui bukti P-1 s.d P-7;
2. Saksi Mikhael Dominggo;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah keponakan kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Bunakiong Dusun Kumpai Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
  - Bahwa pemohon adalah suami dari Yasinta Paba yang menikah secara agama Katolik pada tanggal 7 April 2018 di Belinyu;
  - Bahwa atas pernikahan pemohon tersebut kemudian ada dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
  - Bahwa sebelum menikah secara agama, pemohon dan Yasinta Paba telah menikah secara adat yang berlaku di Nusa Tenggara Timur (NTT);
  - Bahwa setelah menikah secara agama pemohon dan Yasinta Paba ada dikarunia 2 (dua) orang anak yakni Dominikus Chandra yang lahir di Bangka pada tanggal 13 Juni 2008 dan yang kedua Maykel Jhonatan Kasan yang lahir di Bangka tanggal 7 Desember 2012;

Penetapan Perdata No. 21/Pdt.P/2023/PN Sgl, Halaman 4 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah secara adat pemohon dan istrinya tinggal didalam satu rumah yang sama;
- Bahwa pemohon dan istrinya bekerja di perkebunan sawit;
- Bahwa Dominikus Chandra dan Maykel Jhonatan Kasan adalah anak kandung dari pemohon dan Yasinta Paba;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengesahkan kedua anak tersebut sebagai anak yang lahir dari pasangan suami istri pemohon dan Yasinta Paba;
- Bahwa sdr Yasinta Paba tidak keberatan jika pemohon mengakui kedua orang anak tersebut adalah anak dari pasangan suami istri pemohon dan sdr Yasinta Paba;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-1 s.d P-7;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan ini, selanjutnya Pihak Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan alat bukti lagi dan tidak pula mengajukan kesimpulan, serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan keinginan pemohon untuk melakukan pengesahan anak pemohon dan Yasinta Paba yakni Dominikus Chandra yang lahir di Bangka pada tanggal 13 Juni 2008 dan yang kedua Maykel Jhonatan Kasan yang lahir di Bangka tanggal 7 Desember 2012;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon untuk mendukung dalil-dalil dalam Permohonannya, selama persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yakni sdr Laurensius Dince dan sdr Mikhael Domingo ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama pemohon serta bukti P-2 berupa Kartu keluarga atas nama Pemohon Silvester Diogo, dan berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi sdr Laurensius Dince dan sdr Mikhael Domingo yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal di Bunakiong Dusun Kumpai Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri

Penetapan Perdata No. 21/Pdt.P/2023/PN Sgl, Halaman 5 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungailiat, sehingga Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan: Pencatatan Pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 50 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa kutipan akta perkawinan No. 1901-KW-27032020--0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 27 Maret 2022 dimana bukti surat ini bersesuaian dengan keterangan saksi sdr Laurensius Dince dan sdr Mikhael Domingo, bahwa pemohon dan Yasinta Paba adalah merupakan pasangan suami istri yang telah menikah dihadapan pemuka agama Katolik sesuai dengan agama pemohon dan terhadap pernikahan pemohon ini telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran No. 19.01-LT-17102016-0077 atas nama Dominikus Chandra yang

Penetapan Perdata No. 21/Pdt.P/2023/PN Sgl, Halaman 6 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 18 Oktober 2016 dan bukti P-5 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran No. 19.01-LT-17102016-0075 atas nama Maykel Jhonatan Kasan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 18 Oktober 2016 dimana bukti surat ini bersesuaian dengan keterangan saksi sdr Laurensius Dince dan sdr Mikhael Domingo yang menerangkan bahwa pemohon dan Yasinta Paba telah menikah menurut adat yang berlaku di Nsa Tenggara Timur (NTT) dan kemudian pemohon dan Yasinta Paba dikarunia 2 (dua) orang anak yakni Dominikus Chandra yang lahir di Bangka pada tanggal 13 Juni 2008 dan yang kedua Maykel Jhonatan Kasan yang lahir di Bangka tanggal 7 Desember 2012 dan kemudian pemohon dan Yasinta Paba telah menikah dihadapan pemuka agama Katolik sesuai dengan pada tahun 2018 dan pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak pemohon karena pada akta kelahiran anak pemohon tertulis adalah anak dari seorang perempuan yang bernama Yasinta Paba dan pemohon mengetahui bahwa kedua orang anak tersebut adalah merupakan anak kandung dari pemohon dan sdr Yasinta Paba juga tidak keberatan jika pemohon mengesahkan anak mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa surat dan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa 2 (dua) orang anak yakni Dominikus Chandra yang lahir di Bangka pada tanggal 13 Juni 2008 dan yang kedua Maykel Jhonatan Kasan yang lahir di Bangka tanggal 7 Desember 2012 adalah merupakan anak kandung dari Pemohon dan Yasinta Paba yang lahir sebelum perkawinan pemohon dan Yasinta Paba dilakukan pencatatan perkawinan dan Pemohon telah mencatatkan perkawinannya kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 27 Maret 2022 sehingga sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pengesahan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pengesahan anak dapat dilakukan terhadap orang tua yang telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan negara;

Penetapan Perdata No. 21/Pdt.P/2023/PN Sgl, Halaman 7 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan oleh Hakim dengan perbaikan pada bunyi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan demi terciptanya kepastian hukum tentang status anak Pemohon maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan peristiwa pengesahan anak Pemohon untuk dibuat pada catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari Permohonan ini sudah sejojanya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Rbg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum pengakuan anak kandung yang diajukan pemohon terhadap anak pemohon dan sdr Yasinta Paba yang bernama Dominikus Chandra, lahir di Bangka pada tanggal 13 Juni 2008 dan Maykel Jhonatan Kasan, lahir di Bangka tanggal 7 Desember 2012 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa pengesahan anak Pemohon untuk dibuat pada catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh Sapperijanto, S.H.,M.H, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Penetapan Perdata No. 21/Pdt.P/2023/PN Sgl, Halaman 8 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofriandi, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**NOFRIANDI, S.H**

**SAPPERIJANTO, S.H.,M.H**

## Perincian biaya perkara No. 21/Pdt.P/2023/PN Sgl

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya Panggilan .....	Nihil (E-court),-
3. ATK .....	Rp80.000,00
4. PNBP Relas .....	Rp10.000,00
5. Redaksi .....	Rp10.000,00
<u>6. Materai .....</u>	<u>Rp10.000,00</u>
<b>JUMLAH .....</b>	<b>Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)</b>

Penetapan Perdata No. 21/Pdt.P/2023/PN Sgl, Halaman 9 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)